



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Liem Evy Susanti**, bertempat tinggal di Jalan Pakunegara, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Kel Baru, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, SH., M. Kn., EDY AHMAD NURKOJIN, SH., dan ADRIANUS SAMUEL HOGAN P. SH., para Advokat dan Konsultan Hukum JEMS LAW FIRM yang beralamat dan berkantor Di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 15 Februari 2022 dibawah register Nomor 27/SK.HK/2022/PN.Pbu., selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan Pemohon sebagai berikut :

01. Bahwa Pemohon Lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 02 Maret 1983, dari pasangan suami isteri yang bernama LIEM HIE LUAN dengan GE GIOK LIONG, sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/II/1983, Tanggal 10 Maret 1983, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pangkalan Bun Drs. ABDULLAH DJAPRI, yang kemudian diresmikan dibawah Nomor : 129/C.Sip/1983/PN.P.P.Bun oleh Hakim Pengadilan Negeri/Ekonomi Pangkalan Bun MARODJAMAN SIHOMBING,S.H.
02. Bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum yang dimiliki Pemohon selama ini tertulis/terbaca : EVI SUSANTI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa untuk saat ini Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama WAHYUDI CANDRA sebagaimana “Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01463/WNI/2004, Tanggal 02 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. H. ACHMAD MARZUKI KUSUMA, M.M., dimana dalam “Kutipan Akta Perkawinan” tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca LIEM EVY SUSANTI.
04. Bahwa kemudian karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian Pemohon memiliki dokumen kependudukan serta dokumen-dokumen penting lainnya seperti : Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keluarga, Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana nama Pemohon tertulis/terbaca : LIEM EVY SUSANTI DAN EVY SUSANTI.
05. Bahwa belakang ini Pemohon baru menyadari ternyata terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut ketika Pemohon hendak mengurus dokumen berupa pembuatan Pasport di Kantor Imigrasi di Pangkalan Bun hal ini menjadi kendala (hambatan).
06. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Pemohon, maka Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan serta dokumen-dokumen penting lainnya seperti : Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keluarga, Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana nama Pemohon tertulis/terbaca : LIEM EVY SUSANTI DAN EVY SUSANTI adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, dan untuk seterusnya Pemohon akan menggunakan nama LIEM EVY SUSANTI yang ada pada diri Pemohon guna penyeragaman dan/serta menjaga konsistensi.
07. Bahwa selain itu pula Pemohon memohon untuk dinyatakan kiranya agar penetapan permohonan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon sendiri dan semata-mata untuk pengurusan pembuatan Pasport di Kantor Imigrasi Pangkalan Bun.
08. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha meminta bantuan serta solusi dari pihak Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat untuk masalah atau kendala yang dihadapi oleh Pemohon, dimana oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan Persamaan Nama di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dalam hal ini berwenang dan berhak memeriksa permohonan ini sebab untuk saat ini Pemohon telah menetap



dan bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

09. Bahwa Pemohon dalam hal ini sanggup membayar biaya perkara permohonan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

---- Maka berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, untuk itu pula Pemohon memohon kirannya agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk dapat menjatuhkan Amar Penetapan adalah sebagai berikut :

01. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  02. Menyatakan orang yang bernama : LIEM EVY SUSANTI DAN EVY SUSANTI sebagaimana dokumen Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keluarga, Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
  03. Menyatakan sah dan beralasan menurut hukum penggunaan nama LIEM EVY sebagaimana tersebut di atas pada segenap dokumen resmi Pemohon untuk seterusnya, konsisten dan berkesinambungan;
  04. Menyatakan Penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh Pemohon sendiri dan semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri dan semata-mata untuk pengurusan pembuatan Pasport di Kantor Imigrasi Pangkalan Bun sebagaimana tersebut di atas;
  05. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU ;

---- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan bersama dengan Kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan telah ada perbaikan pada petitum permohonan pemohon pada poin 3 yakni pada poin nama LIEM EVY dibetulkan menjadi LIEM EVY SUSANTI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/II/1983, Tanggal 10 Maret 1983 atas nama EVY SUSANTI, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pangkalan Bun Drs. ABDULLAH DJAPRI,, selanjutnya diberi tanda P.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMU TERTANGGAL 18 Juni 2001 atas nama EVY SUSANTI, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01463/WNI/2004, Tanggal 02 Desember 2004 antara WAHYUDI CANDRA dengan LIEM EVY SUSANTI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. H. ACHMAD MARZUKI KUSUMA, M.M, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP pemohon dengan NIK 3578104203830010 tertulis atas nama LIEM EVY SUSANTI, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KARTU Keluarga No. 3578100201083822 atas nama kepala keluarga WAHYUDI CHANDRA, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) atas nama LIEM EVY SUSANTI, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menetap (Domisili) Nomor 474.4/241/BR-Pem atas nama WAHYUDI CHANDRA, selanjutnya diberi tanda P.7;

Bahwa bukti surat yang diajukan pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan :

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti bukti tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pakunegara, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/II/1983, Tanggal 10 Maret 1983 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Katolik



Stella Maris Krembangan Surabaya tertanggal 18 Juni 2001 pemohon mempunyai nama EVY SUSANTI ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) tertanggal 20 Nopember 1987, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01463/WNI/2004, Tanggal 02 Desember 2004, KTP pemohon dengan NIK 3578104203830010 dan KARTU Keluarga No. 3578100201083822 pemohon mempunyai nama LIEM EVY SUSANTI ;
- Bahwa benar antara nama EVY SUSANTI yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/I/1983, Tanggal 10 Maret 1983 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Katolik Stella Maris Krembangan Surabaya tertanggal 18 Juni 2001 dengan nama LIEM EVY SUSANTI yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) tertanggal 20 Nopember 1987, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01463/WNI/2004, Tanggal 02 Desember 2004, KTP pemohon dengan NIK 3578104203830010 dan KARTU Keluarga No. 3578100201083822 tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan melakukan penyesuaian dan penyeragaman atas dokumen resmi milik Pemohon, khususnya dokumen resmi yang teraktual yang ingin dimiliki oleh Pemohon, yakni Paspor Republik Indonesia agar supaya data yang terdapat di dalamnya sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon pada saat sekarang ini;
- Bahwa benar penyesuaian dan penyeragaman data tersebut merupakan hak Pemohon dan dengan itu akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara EVY SUSANTI dengan LIEM EVY SUSANTI adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa antara nama EVY SUSANTI dan LIEM EVY SUSANTI adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan permohonan atas tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan disebabkan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/II/1983, Tanggal 10 Maret 1983 (bukti P – 1) dan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Katolik Stella Maris Krembangan Surabaya tertanggal 18 Juni 2001 (bukti P – 2) nama Pemohon tertulis EVY SUSANTI sedangkan dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) tertanggal 20 Nopember 1987 (bukti P – 6), Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01463/WNI/2004, Tanggal 02 Desember 2004 (bukti P – 3), KTP pemohon dengan NIK 3578104203830010 (bukti P – 4) dan KARTU Keluarga No. 3578100201083822 (bukti P – 5) nama Pemohon tertulis LIEM EVY SUSANTI, sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengeluarkan penetapan berupa : Menetapkan, bahwa orang yang bernama EVY SUSANTI sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/II/1983, Tanggal 10 Maret 1983 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Katolik Stella Maris Krembangan Surabaya tertanggal 18 Juni 2001 dengan orang yang bernama LIEM EVY SUSANTI sebagaimana yang tertera pada Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) tertanggal 20 Nopember 1987, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01463/WNI/2004, Tanggal 02 Desember 2004, KTP pemohon dengan NIK 3578104203830010 dan KARTU Keluarga No. 3578100201083822 adalah satu nama satu orang yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon berdomisili di Jalan Pakunegara, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana domisili pemohon tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 dalam pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, angka 12 menyebutkan bahwa “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”, angka 13 menyebutkan “Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan angka 14 menyebutkan bahwa “Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya dihubungkan dengan permohonan pemohon dan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 dalam pasal 1 angka 9, angka 12, angka 13 dan angka 14 tersebut, telah ternyata pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 mengenai permohonan pernyataan satu orang yang sama antara orang yang bernama EVY SUSANTI sebagaimana dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/II/1983, Tanggal 10 Maret 1983 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Katolik Stella Maris Krembangan Surabaya tertanggal 18 Juni 2001 dengan orang yang bernama LIEM EVY SUSANTI sebagaimana dokumen Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) tertanggal 20 Nopember 1987, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01463/WNI/2004, Tanggal 02 Desember 2004, KTP pemohon dengan NIK 3578104203830010 dan KARTU Keluarga No. 3578100201083822 tersebut telah beralasan hukum sehingga oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok pemohon dikabulkan, maka permohonan pemohon dalam permohonan ini patutlah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama EVY SUSANTI sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/II/1983, Tanggal 10 Maret 1983 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Katolik Stella Maris Krembangan Surabaya tertanggal 18 Juni 2001, dengan orang yang bernama LIEM EVY SUSANTI sebagaimana yang tertera dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) tertanggal 20 Nopember 1987, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01463/WNI/2004, Tanggal 02 Desember 2004, KTP pemohon dengan NIK 3578104203830010 dan KARTU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 3578100201083822 adalah merupakan satu orang yang sama, yaitu Pemohon ;

3. Menyatakan sah dan beralasan menurut hukum penggunaan nama LIEM EVY SUSANTI pada segenap dokumen resmi Pemohon untuk seterusnya, konsisten dan berkesinambungan ;
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 oleh Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hariyanto.

Ahmad Husaini, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Prosesi .....	:	Rp75.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. meterai .....	:	Rp10.000,00;
5. PNB .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)